



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DELTA GIRI WACANA TBK
Berkedudukan di Jakarta Utara
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), pada:

Hari/tanggal : Senin, 28 September 2026
Tempat : Meeting Room Crystal 1-3, Hotel Ibis Sunter
Pukul : 10.00 – 10.10 WIB

Mata Acara RUPSLB:

- Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan:

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPSLB:

-Direktur Utama : Tuan DAVID YAORY;
-Direktur : Tuan DANNY JO PUTRA;
-Direktur : Tuan ARBI MUNANDAR;
-Direktur : Tuan YODY SUGANDA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

-Komisaris Utama : Tuan WIDAGDO HENDRO SUKOCO;
-Komisaris Independen : Tuan PENDING DADIH PERMANA;

Pimpinan RUPSLB:

RUPSLB dipimpin oleh Tuan WIDAGDO HENDRO SUKOCO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.552.476.545 saham atau mewakili 77,39% dari 5.882.353.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:

- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat:

Keputusan Mata Acara RUPSLB:

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan

sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan Oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan alas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 September 2026

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Direksi



***SUMMARY OF MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Domiciled in North Jakarta

(the "Company")

In compliance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15"), the Board of Directors of the Company hereby notifies the shareholders that the Company has convened Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on:

Date : Monday, 28 September 2026
Venue : Meeting Room Crystal 1-3, Hotel Ibis Sunter
Time : 10:00 AM – 10:10 AM Western Indonesian Time

Agenda of the EGMS:

- Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association to align with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification.*

Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners:

Board of Directors in attendance:

President Director : Mr. DAVID YAORY;
Director : Mr. DANNY JO PUTRA;
Director : Mr. ARBI MUNANDAR;
Director : Mr. YODY SUGANDA;

Board of Commissioners in attendance:

President Commissioner : Mr. WIDAGDO HENDRO SUKOCO;
Independent Commissioner : Mr. PENDING DADIH PERMANA;

Chairperson of the EGMS:

The EGMS was chaired by Mr. WIDAGDO HENDRO SUKOCO, serving as the Company's President Commissioner.

Shareholders' Attendance:

The EGMS was attended by shareholders and shareholder proxies representing 4,552,476,545 shares, or 77.39% of the total 5,882,353,000 shares with valid voting rights issued by the Company.

Questions and/or Comments from Shareholders:

Shareholders and their proxies were given the opportunity to raise questions and/or provide comments on each agenda item of the EGMS; however, no such questions or comments were submitted.

Decision-Making Mechanism:

All resolutions were adopted by consensus. If consensus could not be reached, resolutions were passed by voting.

Voting Result:

- No shareholder and/or shareholder's proxy present at the EGMS voted against the resolution;*
- No shareholder and/or shareholder's proxy present at the EGMS cast a blank vote or abstained;*
- All shareholders and/or shareholder's proxies present at the EGMS voted in favor of the resolution.*
- Consequently, the resolution was approved by the EGMS through consensus.*

Meeting Resolutions:

Resolution on EGMS's Agenda:

- a. To approve the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Company's Purpose and Objectives as well as Business Activities in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, including any subsequent amendments, updates, or other wording as determined by the competent authority, as presented at the Meeting.*

- b. *To grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to take any and all actions necessary in connection with said resolution, including but not limited to stating or incorporating said resolution into deeds executed before a Notary, to amend, adjust, and/or restate the provisions of Article 3 of the Company's Articles of Association in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification, including any amendments or revisions (if any) and other provisions as determined by the competent authority, as required by and in accordance with applicable laws and regulations, and subsequently to submit a request for approval and/or provide notice of the decisions of this Meeting and/or the amendments to the Company's Articles of Association contained in the decisions of this Meeting to the competent authority, as well as to take all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.*

Jakarta, 29 September 2026

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Board of Directors